

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 66767/A2/KP/1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 1995/1996 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1993;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M tahun 1993;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 23 tahun 1995;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 307/P/1995.

Memperhatikan : a. Keputusan MENPAN Nomor 71/1995 tanggal 30 Mei 1995;
b. Usul Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Bengkulu Nomor 9440/122.B/C/1995 tanggal 31 Oktober 1995;
c. Persetujuan Kepala BAKN Nomor II-2100714511 tanggal 17 November 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1995 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

N a m a : Dra. Rosmawati
M I P : 132132610
Tempat, tanggal lahir : Tambang, 22 Februari 1968
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : S1/Aliv, Pendd Agama Islam, Thn 1993
Golongan Ruang : III/a
Masa kerja golongan : 0 tahun 0 bulan
Gaji pokok : 80% x Rp 150.200,- = Rp 120.160,-
Tunjangan Tenaga Kependidikan : Rp 45.000,-
Tugas dan unit kerja : Guru pada SMPN 1 Ipuh d.t. pada SMPN Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

✓ Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 November 1995

Tembusan :

1. Kepala BAKN;
2. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan;
3. Kepala KPKN Bengkulu;
4. Direktur Utama PT: Taspen;
5. Kakanwil Depdikbud Prov. Bengkulu;
6. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prov. Bengkulu;
7. Kepala SMP Negeri 1 Ipuh.

12/84/kwl-95

